

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas tentang kewenangan PPNS kehutanan dalam melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asal berasal dari kehutanan, sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal, PPNS kehutanan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan perkara, dalam melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan tidak menutup potensi adanya TPPU, padahal banyak penyidik lain seperti PPNS Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PPNS Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan penyidik Angkatan Laut yang memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana asal selain penyidik tindak pidana asal yang disebutkan sebagai penyidik TPPU dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU yaitu Polri, kejaksaan, KPK, BNN, PPNS pajak dan Bea Cukai. Dengan semakin banyaknya penyidik TPPU maka semakin kompetitif pula penanganan perkara TPPU yang ditangani oleh penyidik tindak pidana asal dan semakin murah biaya serta percepatan penanganan perkara, hal ini seiring dengan asas peradilan sederhana, murah dan biaya ringan. Dengan demikian penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan dalam melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asal berasal dari Tindak Pidana Kehutanan tidak dapat dilakukan penyidikan oleh PPNS kehutanan terhadap perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikarenakan adanya perbedaan isi rumusan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU itu sendiri menyebutkan penyidik tindak pidana asal untuk PPNS hanyalah PPNS Bea Cukai dan PPNS pajak, tidak menyebutkan PPNS Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana asal.

2. Akibat Hukum dari ketidakjelasan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU terhadap penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana kehutanan, PPNS kehutanan hanya dapat melakukan penyidikan tindak pidana kehutanan saja namun tidak untuk penyidikan TPPU yang tindak pidana asal berasal dari kehutanan yang telah dilakukan penyidikan oleh PPNS kehutanan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, perlu dilakukan langkah dan upaya yang dapat memberikan solusi terkait dengan kewenangan PPNS kehutanan dalam melakukan penyidikan TPPU yang tindak pidana asal dari tindak pidana kehutanan. Adapun saran dari penulis sebagai berikut :

1. Agar pemerintah bersama legislatif dapat meninjau ulang kembali kelayakan penerapan Undang-Undang PPTPPU pada masa sekarang mengingat banyaknya tindak pidana asal berupa Tindak Pidana Kehutanan yang disidik oleh PPNS kehutanan, sehingga dapat memberikan kewenangan kepada PPNS kehutanan untuk melakukan penyidikan TPPU kepada PPNS kehutanan yang telah melakukan penyidikan tindak pidana asal dari tindak pidana kehutanan, sehingga mempercepat penanganan perkara tersebut dengan memperhatikan prinsip penanganan perkara yang dilaksanakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Agar pemerintah bersama legislatif menyempurnakan kembali Undang-Undang PPTPPU mengenai penjelasan Pasal 74 UU PPTPPU tentang pemberian kewenangan PPNS kehutanan melakukan penyidikan TPPU yang Tindak Pidana asalnya berasal dari Tindak Pidana kehutanan, sehingga dengan adanya pemberian kewenangan tersebut PPNS kehutanan dapat melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU secara bersamaan untuk dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kehutanan.